



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir di XXX, 06 Juni 1966/ 58 Tahun, NIK 1213XXX60003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir di XXX, 03 Desember 1972/ 51 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Samping Mesjid Al-Huda di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 8 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sesuai Buku Nikah nomor: XXX/22/ 08/ 1999 tanggal 14 Agustus 1999;

2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Duda (Cerai hidup) dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX Tonga hingga pisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*Ba'da ad-dukhul*), dan sudah di karuniai 3 (Tiga) orang Anak yang bernama :
 - 4.1 Dara Fatta (Perempuan), sudah berumah tangga;
 - 4.2 XXX (Laki-Laki);
 - 4.3 XXX (Perempuan);Saat ini anak dalam asuhan Termohon
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sering terjadi pertengkaran terus menerus yang bermula pada bulan Juli 2020, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon ;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 yang lalu yang dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun 3 (Tiga) bulan yang lalu sudah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa adanya Konflik Rumah Tangga tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 . Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama XXX (laki-laki) dan XXX (Perempuan) diasuh secara bersama-sama;
12. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak yang bernama XXX (laki-laki) dan XXX (Perempuan) sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Menetapkan Pemohon (XXX) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama XXX (laki-laki) dan XXX (Perempuan) sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Dr. Muhammad Hasan Sebyar, S.HI., MH., CM sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2024, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai membina kembali rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian mengenai kewajiban yang harus diberikan apabila terjadi perceraian yakni Pemohon bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), anak-anak diasuh bersama-sama dan Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam posita dan petitum permohonan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa posita 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
3. Bahwa posita 5 adalah benar mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah alasannya karena yang benar Termohonlah yang tidak jujur, sedangkan masalah hutang Termohon membenarkan namun karena alasan kebutuhan keluarga, selain itu masalah lain karena ada turut campur keluarga Pemohon dan Pemohon yang selingkuh;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Juli 2021;

Halaman 4 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb



6. Bahwa Termohon membenarkan tentang kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Menetapkan Pemohon (XXX) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama XXX (laki-laki) dan XXX (Perempuan) sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula dan membantah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah sama-sama menyampaikan permohonan dan jawabannya, serta Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon setelah perceraian terjadi, maka proses jawab-jawab dirasa cukup dan selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/22/ 08/ 1999, tanggal 14 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 07 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kab. Mandailing Natal hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Saudara sepupu Pemohon Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa **XXX** Tonga Kecamatan **XXX**, Kab. Mandailing Natal, sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya dan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau belum;

Halaman 6 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX** Jae, 04 April 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa **XXX** Tonga Kecamatan **XXX**, Kab. Mandailing Natal, sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah 1 kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarannya karena Termohon tidak jujur masalah keuangan rumah tangga sehingga Pemohon harus menjual harta untuk membayar hutang yang dibuat oleh Termohon. Saya tahu karena Pemohon minta tanda tangan saya untul menjual harta tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu (dekat hari raya idul fitri tahun 2021) sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling

Halaman 7 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah 1 kali diusahakan berdamai, namun keduanya sudah sama-sama tidak mau lagi berdamai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk membantah dalil dalil Termohon telah mengajukan bukti

1 orang saksi:

1. **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan XXX, Kab. Mandailing Natal hubungan dengan Termohon adalah sebagai Saudara kandung Termohon Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX Tonga Kecamatan XXX, Kab. Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama mantan istrinya di angkutan umum bersama dengan 1 orang perempuan;

Halaman 8 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu (dekat hari raya idul fitri tahun 2021) sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 bulan 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara a *quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Hakim berpendapat Pengadilan

Halaman 9 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon/kuasanya dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 November 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai bersatu dalam rumah tangga, namun dalam mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan mengenai kewajiban yang harus diberikan pemohon kepada Termohon apabila terjadi perceraian yakni Pemohon bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), anak-anak diasuh bersama-sama dan Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak yang bernama XXX (laki-laki) dan XXX (Perempuan) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam posita dan petitum permohonan. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 10 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon yang tidak jujur dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagiannya, namun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta mengakui masalah hutang piutang, namun hutang tersebut untuk keperluan rumah tangga dan alasan yang lain karena Pemohon yang selingkuh yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor XXX/22/ 08/ 1999 tanggal 14 Agustus 1999 telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 3 tahun yang lalu, menurut saksi 2 Pemohon penyebabnya karena masalah hutang Termohon dengan orang lain adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu saudara sepupu Pemohon, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan bukti berupa 1 orang saksi tanpa didukung bukti lain, oleh karenanya keterangan 1 (satu) orang saksi tidak dapat diterima (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan saksi 1 Termohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah hutang piutang;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Juli 2021 dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, dan tidak ada nafkah Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

Halaman 13 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb



maka dalam hal ini Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon dan Termohon yang sama-sama berkeinginan kuat untuk bercerai, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari

Halaman 14 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb



kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَّلَاقُ يَوْمَ تَذُكَّرُ بِهِ أَوْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دِرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Hakim dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan dalam mediasi sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 November 2024, yang mana kesepakatan tersebut telah di masukkan ke dalam perubahan permohonan Pemohon, maka Hakim menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu, Pemohon akan membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon yang dibayarkan sebelum ikrar talak, sedangkan terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX (laki-laki) dan XXX (Perempuan) keduanya sepakat mengasuh bersama-sama, selain itu Pemohon bersedia memberikan nafkah terhadap anak-anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 16 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terhadap hak-hak Termohon pasca perceraian dan juga nafkah anak, yang mana kesepakatan tersebut juga telah menjadi satu kesatuan di dalam permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh tentang hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon serta nafkah anak, maka cukuplah kesepakatan tersebut menjadi Pedoman Hakim dalam menetapkan hak-hak Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penetapan biaya nafkah anak tersebut di atas hanyalah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum, sehingga segala biaya yang timbul diluar hal tersebut seperti pakaian, kesehatan, pendidikan dan lainnya demi kepentingan anak tetap menjadi tanggungjawab Pemohon dengan dibantu oleh Termohon sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Pemohon dan Termohon, Maka Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 3 tahun 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 17 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb



1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Menetapkan Pemohon (XXX) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), biaya Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), biaya Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah/ kenang-kenangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon (XXX);
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama XXX (laki-laki) dan XXX (Perempuan) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap pergantian tahun sebesar 10 % (sepuluh persen);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 3 dan angka 4 bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Muhammad Fadli, S.H.I. pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Halaman 18 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Fadli, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	. 550.000,00

Terbilang : lima ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 19 dari 19 halaman putusan nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)